



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 146 TAHUN 2016

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
6. Satuan Organisasi adalah kantor, sub bagian, seksi, dan kelompok jabatan fungsional.
7. Kepala satuan organisasi adalah Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- e. pelaksanaan kesekretariatan lingkup kantor; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri;
 - c. Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI

Bagian Kesatu Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kegiatan;
- b. penyiapan bahan kerja;
- c. penyelenggaraan tata naskah dinas, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat dan keprotokolan, kearsipan, kepustakaan, surat menyurat, serta monitoring dan pelaporan;
- d. penyusunan, pengkajian, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- e. penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan dan pendistribusian barang kebutuhan dinas;
- f. pengkoordinasian pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga;
- g. pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang;
- h. penyelenggaraan administrasi, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan aset;
- i. pengusulan penghapusan barang milik daerah;
- j. pemeliharaan kendaraan dinas;
- k. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pejabat dan staf;
- l. penyiapan perlengkapan rapat dan penerimaan tamu dinas;
- m. pelaksanaan penerimaan, penyeteroran dan pelaporan pajak;
- n. pelaksanaan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan keuangan;
- o. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi pengelola keuangan;
- p. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, meliputi rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- q. pengkoordinasian penyusunan rencana pencapaian Satndar Pelayanan Minimal bidang kesatuan bangsa dan politik;
- r. penyusunan dan pengelolaan data base;

- s. pengembangan sistem informasi;
- t. pengkoordinasian penyusunan pelaporan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian;
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri

Pasal 9

- (1) Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 10

Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri;
- c. penyelenggaraan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kehidupan demokrasi dan politik dalam negeri;
- e. penyelenggaraan pembinaan budaya dan pendidikan politik;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi organisasi seni, budaya, agama dan masyarakat;
- g. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kelembagaan partai politik;
- h. pengumpulan dan pengolahan data di bidang wawasan kebangsaan, pemberdayaan politik, sosial, masyarakat dan budaya;
- i. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas wawasan kebangsaan, pemberdayaan politik, sosial, masyarakat dan budaya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional

Pasal 12

- (1) Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 13

Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dan ketahanan nasional.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dan ketahanan nasional;
- c. penyelenggaraan pembinaan kewaspadaan nasional;
- d. penyelenggaraan kerjasama intelejen keamanan, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, dan penanganan konflik sosial;
- e. penyelenggaraan kewaspadaan dini;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan di bidang ekonomi;
- h. penyelenggaraan pembinaan kegiatan pembauran bangsa;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh kepala satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 21

Pada saat Penataan Kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selesai dilakukan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

22 DEC 2016

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal

22 DEC 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 146

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 46 TAHUN 2016
 TENTANG BAGAN ORGANISASI PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL




Keterangan :
 — : garis komando
 - - - : garis koordinasi
 - - - - : garis koordinasi fungsional

BUPATI BANTUL,

 SUHARSONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 146 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
BANTUL



Keterangan :
 — : garis komando
 - - - : garis koordinasi

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO